



P E N E T A P A N
Nomor 228/Pdt.P/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

USWATUN KHASANAH, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Bandar Lampung, 5 Agustus 1998, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Agama: Islam, Tempat tinggal: di Duta Mekar Asri V.4/24 RT.012 RW.015, Cileungsi Kidul, Cileungsi, Kabupaten Bogor, dengan domisili elektronik di: nanahandayani05@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 3 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah register Nomor 228/Pdt.P/2023/PN Cbi tanggal 8 Mei 2023, sebagai berikut:

Pemohon dengan ini mengajukan ganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201074508950006 atas nama Uswatun Khasanah yang diterbitkan tanggal 12-04-2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa pemohon lahir di Bogor, tanggal 05-08-1998 dari pasangan Ayah M. Johansyah dan Ibu Wilda Iena berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 474.1/U/03077/56/1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 08-08-1998;
3. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan ganti nama Pemohon yang sebelumnya didalam Akte Kelahiran Pemohon Nomor:

Halaman 1 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.1/U/03077/56/1998 yang semula tertulis atas nama Uswatun Khasanah menjadi Nana Handayani untuk disesuaikan dengan Ijasah Pemohon;

4. Bahwa untuk Ganti Nama Pemohon pada Akte Kelahiran diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk ganti nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon Nomor: 474.1/U/03077/56/1998 yang semula tertulis atas nama Uswatun Khasanah menjadi Nana Handayani untuk disesuaikan dengan Ijasah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang ganti nama Pemohon untuk dicatat dan didaftar kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akte Nomor: 474.1/U/03077/56/1998 Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan terhadap permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atau perbaikan pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang masing-masing telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3201074508950006 atas nama Uswatun Khasanah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 12 April 2016;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 355/21/VIII/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung tanggal 8 Agustus 1997 yang

Halaman 2 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PN Cbi



menerangkan pada hari Minggu, tanggal 10 Agustus 1997 telah dilangsungkan akad nikah antara Muhammad Johansyah dengan Wilda Lena;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/U/03077/56/1998 atas nama Uswatun Khasanah, lahir di Bandar Lampung, tanggal 5 Agustus 1998, anak kesatu, perempuan, dari suami isteri M. Johansyah dan Wilda Lena, yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Bandar Lampung, tanggal 8 Agustus 1998;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) NIK 3201072905120029 atas nama Kepala Keluarga M. Johansyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 3 Maret 2016;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri Rawa Endah, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Nomor: DN-02 Dd 0057320, atas nama Nana Handayani, lahir di Bandar Lampung tanggal 5 Agustus 1998, anak dari M. Johansyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri Rawa Endah, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor tanggal 19 Juni 2010;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nusantara, Cileungsi, Kabupaten Bogor Nomor: DN-02 DI 0230038, atas nama Nana Handayani, lahir di Bandar Lampung tanggal 5 Agustus 1998, anak dari M. Johansyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nusantara, Cileungsi, Kabupaten Bogor tanggal 1 Juni 2013;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah Cileungsi, Kabupaten Bogor Nomor: DN-02 Ma/06 0023357, atas nama Nana Handayani, lahir di Bandar Lampung tanggal 5 Agustus 1998, anak dari Muhammad Johansyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah Cileungsi, Kabupaten Bogor tanggal 7 Mei 2016;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Ijazah Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III Nomor: 144712019000775, atas nama Nana Handayani, lahir di Bandar Lampung tanggal 5 Agustus 1998,

Halaman 3 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III tanggal 5 Agustus 2019;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan surat aslinya, sehingga alat bukti P-1 sampai dengan P-8 dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini dan untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi M. Johansyah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1997 saksi menikah secara sah dengan seorang wanita yang bernama Wilda Lena di KUA Kedaton, Bandar Lampung dan pernikahan tersebut sudah didaftarkan secara negara dan mempunyai Akta Nikah;
- Bahwa dalam Akta Nikah tertera nama saksi adalah Muhammad Johansyah, namun pada saat pengurusan KTP elektronik pada tahun 2012 nama saksi pada KTP disingkat menjadi M. Johansyah sehingga pada data kependudukan milik saksi maupun dokumen anak-anak saksi ada yang tertera atas nama Muhammad Johansyah dan ada yang tertera atas nama M. Johansyah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Wilda Lena dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: 1. Uswatun Khasanah (perempuan) dan 2. Desty Amelia Putri (perempuan) dan anak-anak Pemohon tersebut sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa anak sulung saksi yaitu Pemohon lahir di Bandar Lampung, tanggal 5 Agustus 1998 dan ketika lahir diberi nama Uswatun Khasanah;
- Bahwa ketika Pemohon berumur 10 (sepuluh) tahun atau sekira kelas 4 SD Pemohon sering sakit sehingga atas saran dari orang tua nama Pemohon diganti menjadi Nana Handayani sehingga pada saat Pemohon menamatkan Pendidikan pada tingkat SD pada Ijazah tertera atas nama Nana Handayani;

Halaman 4 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menamatkan Pendidikan hingga Diploma 3 Keperawatan dan pada semua Ijazah Sekolah Pemohon tertera atas nama Nana Handayani;
- Bahwa oleh karena ketidaktahuan dan kesibukan saksi dan isteri saksi sehingga saksi belum melakukan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dan juga tidak memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari perbedaan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon tersebut;
- Bahwa pada awal Juli 2023 Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dan saat ini sedang tahap pengurusan berkas di KUA dan diketahui ada perbedaan nama Pemohon pada Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon sehingga untuk penyesuaian identitas Pemohon tersebut terlebih dahulu dilakukan perbaikan nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon menginginkan agar dilakukan perbaikan penulisan nama Pemohon sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dari semula tertulis atas nama Uswatun Khasanah, selanjutnya diperbaiki menjadi atas nama Nana Handayani sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Pemohon, namun untuk keperluan tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon memohon penetapan dari Pengadilan Negeri agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan nama yang tercantum pada Ijazah Sekolah demi tertibnya administrasi terkait identitas Pemohon tersebut di kemudian hari;
- Bahwa benar Uswatun Khasanah dan Nana Handayani adalah nama orang yang sama yang merupakan anak kandung saksi;
Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Miko, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah calon isteri saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pernikahan yang sah bapak M. Johansyah dan ibu Wilda Lena yang lahir di Bandar Lampung tanggal 5 Agustus 1998;

Halaman 5 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sekitar tahun 2019 karena sama-sama bekerja sebagai Perawat di RS Hermina Mekarsari, Cileungsi dan yang saksi ketahui nama Pemohon adalah Nana Handayani;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar ketika Pemohon berumur 10 (sepuluh) tahun atau sekira kelas 4 SD Pemohon sering sakit sehingga nama Pemohon diganti menjadi Nana Handayani sehingga pada saat Pemohon menamatkan Pendidikan pada tingkat SD pada Ijazah tertera atas nama Nana Handayani;
- Bahwa Pemohon menamatkan Pendidikan hingga Diploma 3 Keperawatan dan pada semua Ijazah Pemohon tertera atas nama Nana Handayani;
- Bahwa oleh karena ketidaktahuan dan kesibukan orang tua Pemohon sehingga belum melakukan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa pada awal Juli 2023 saksi dan Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dan saat ini sedang tahap pengurusan berkas di KUA dan diketahui ada perbedaan nama Pemohon pada Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Pemohon sehingga untuk penyesuaian identitas Pemohon tersebut terlebih dahulu dilakukan perbaikan nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon menginginkan agar dilakukan perbaikan penulisan nama Pemohon sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dari semula tertulis atas nama Uswatun Khasanah, selanjutnya diperbaiki menjadi atas nama Nana Handayani sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Pemohon, namun untuk keperluan tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon memohon penetapan dari Pengadilan Negeri agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan nama yang tercantum pada Ijazah Sekolah demi tertibnya administrasi terkait identitas Pemohon tersebut di kemudian hari;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dalam permohonan ini selain mohon penetapan;

Halaman 6 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PN Cbi



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama M. Johansyah dan Miko;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan Pengadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-4 Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Duta Mekar Asri V.4/24 RT.012 RW.015, Cileungsi Kidul, Cileungsi, Kabupaten Bogor, yang mana berdasarkan bukti tersebut Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonannya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar diberikan izin untuk memperbaiki nama Pemohon sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 474.1/U/03077/56/1998 yang semula tertulis atas nama Uswatun Khasanah agar diperbaiki/diganti menjadi atas nama Nana Handayani untuk disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah Pengadilan mempertimbangkan petitum berikutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua mengenai “Memberikan izin kepada Pemohon untuk ganti nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon Nomor: 474.1/U/03077/56/1998 yang semula tertulis atas nama Uswatun Khasanah menjadi Nana Handayani untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon, mengenai hal tersebut Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang diantaranya adalah kelahiran;

Menimbang, bahwa peristiwa penting kelahiran merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, sehingga memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3201072905120029 atas nama M. Johansyah, bukti P-5 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri Rawa Endah, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, bukti P-6 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nusantara, Cileungsi, Kabupaten Bogor, bukti P-7 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah Cileungsi, Kabupaten Bogor dan bukti P-8 berupa Fotokopi Ijazah Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Pemohon diketahui bahwa

Halaman 8 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon yang sebenarnya adalah atas nama Nana Handayani, namun setelah Hakim memperhatikan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/U/03077/56/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bandar Lampung tanggal 8 Agustus 1998, yang mana pada dokumen tersebut tertulis nama Pemohon adalah atas nama Uswatun Khasanah, yang mana dari dokumen-dokumen tersebut diperoleh fakta telah terjadi perbedaan penulisan nama Pemohon pada dokumen-dokumen tersebut sehingga alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah agar penulisan nama Pemohon dapat diubah/diganti dan disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Pemohon dapat dikabulkan demi keseragaman penulisan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas khususnya ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan setelah mencermati alasan-alasan perubahan nama Pemohon tersebut agar disesuaikan dengan nama Pemohon sebenarnya yang tertulis pada Ijazah Sekolah Pemohon dengan tujuan agar tidak menyulitkan Pemohon dalam pengurusan surat-surat yang terkait dengan kependudukan dan hal-hal lain yang bersifat administrasi di kemudian hari, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya petitum kedua permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam permohonan Pemohon ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan Undang-Undang, *a quo* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertindak sebagai Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sesuai dengan domisili Pemohon, dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 9 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan nama Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Bandar Lampung yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat perubahan nama Pemohon ke dalam register yang sedang berjalan dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga dikabulkan maka terkait petitum kesatu maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 474.1/U/03077/56/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bandar Lampung tanggal 8 Agustus 1998, yang semula tertulis atas nama Uswatun Khasanah, selanjutnya diubah/diperbaiki menjadi atas nama **Nana Handayani**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandar Lampung dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan dan mencatatkan tentang perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut;

Halaman 10 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 oleh kami Christina Simanullang, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Irshanty Meisita Ilma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd//

ttd//

Irshanty Meisita Ilma, S.H., M.H.

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses.....	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp. 40.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)